

**PENDAMPINGAN PENGUATAN MANAJEMEN BISNIS DAN
PENGURUSAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL SELF DECLARE
PADA UMKM JENANG AYU BU SONO DI DESA PACING WEDI KLATEN**
Retnoningrum ¹⁾, Legowo Dwi Resihono ²⁾, Luluk Takari Sarjana Rini ³⁾, Sri Hutami ⁴⁾,
Agus Haryawan⁵⁾, Bakti Sri Rahayu ⁶⁾
Progdi Manajemen ^{1,2,3}, Prodi Akuntansi⁴, Prodi Teknik Elektronika⁵⁾, Sekretari⁶⁾
Politeknik Pratama Mulia Surakarta

retnoningrum06@gmail.com

Info Artikel

Masuk:2024/02/23
Revisi:2024/03/26
Diterima:2024/03/27
Terbit:2024/03/30

Keywords:

self declare, halal certification,
MSME assistance

Kata kunci: : self
declare, sertifikasi
halal, pendampingan
UMKM

P-ISSN: 2598-2273
E-ISSN: 2598-2281
DOI : 10.33061

Abstract

Halal Product Process Assistance (PPH) is an activity aimed at assisting Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in strengthening management and processing halal certification in the self-declare/Free Halal Certification (SEHATI) program. This program is a program offered by the Ministry of Religion (Kemenag) through BPJPH, the aim is to make it easier for MSME actors to obtain halal certification for free. This activity is also a strategy to accelerate the increase in the number of MSME actors who have halal certified products in Indonesia which are supervised by the Halal Inspection Agency. . PPH is also an effort to increase consumer confidence and expand wider market access. One of the MSME actors is the producer of Bu Sono's jenang ayu products through the PPH program and products that are halal certified can be accessed by a wider Muslim market, which can be said to increase their productivity through activities to expand their market share. Apart from that, this assistance also helps MSMEs to train MSMEs in filling out SPJH, filling out the Halal application and inputting production data into the Halal application, the companion also verifies and validates products that will be registered in the self-declare (SEHATI) program. This dedication will produce Jenang Ayu Bu Sono products that are halal certified and have added product value and are guaranteed.

Abstrak

Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) merupakan kegiatan yang ditujukan untuk membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kegiatan penguatan manajemen dan pengurusan sertifikasi halal pada program *self declare*/Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Program tersebut merupakan program yang ditawarkan oleh Kementrian Agama (Kemenag) melalui BPJPH, tujuannya sebagai memberikan kemudahan pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal secara gratis, kegiatan tersebut juga merupakan strategi mengakselasari peningkatan jumlah pelaku UMKM yang mempunyai produk bersertifikasi halal di Indonesia yang diawasi Lembaga Pemeriksa Halal. PPH juga merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar yang lebih luas. Salah satu pelaku UMKM adalah produsen produk jenang ayu Bu Sono melalui program PPH dan produk yang tersertifikasi halal dapa diakses oleh pasar muslim yang lebih luas dapat dikatakan meningkatkan produktivitasnya melalui kegiatan memperluas pangsar pasarnya. Selain itu pendampingan ini juga membantu UMKM untuk melatih , UMKM dalam pengisian SPJH, mengisi aplikasi si Halal dan menginput data produksi pada aplikasi si Halal, pendamping juga melakukan verifikasi dan validasi pada produk yang akan didaftarkan pada program *self declare* (SEHATI). Pengabdian ini akan menghasilkan produk Jenang Ayu Bu Sono tersertifikasi halal dan memiliki nilai tambah produk dan terjamin.

Pendahuluan

UMKM di Indonesia mempunyai peran yang penting dalam perekonomian, biasa disebut "tiang perekonomian" yang memiliki kontribusi secara signifikan yaitu penyerapan tenaga kerja sebagai jarring pengaman terutama bagi masyarakat yang tingkat pendapatannya rendah/upaya pengentasan kemiskinan. UMKM juga peningkatan PDB (Pendapatan Domestik Bruto), ketika terjadi kontraksi dengan pertumbuhan negatif, UMKM menjadi penggerak penurunan yang paling tinggi (Legowo, Retnoningrum, Luluk dan Jimo, 2023).

Salah satunya UMKM Jenang Ayu Busono yang berlokasi di desa Pacing kecamatan Wedi Klaten yang memulai beroperasi tahun 1998 saat itu pelaku usaha memproduksi *by order* (pesanan), selama 10 tahun berikutnya tahun 2008 memulai membuka usaha dengan melakukan produksi setiap hari dan membuka toko di rumahnya. Kapasitas produksinya mencapai 70 - 80 kg setiap hari. Menurut pemiliknya Agung Nugroho, usaha Jenang Ayu Bu Sono merupakan usaha keluarga yang dirintis orangtuanya, produk jenang berupa jenang, wajik, krasikan dan jadal dijual dengan beragam harga kisaran Rp. 25.000 – Rp. 35.000 per kilo sesuai jenisnya. Setiap akhir pekan produksi bisa mencapai dua kali lipat dan di saat lebaran produksi bisa mencapai 300 kg per hari.



Gambar 1. Produk Jenang Ayu Bu Sono

Gambar 1 diatas merupakan beragam jenis jenang yang diproduksi UMKM Jenang Ayu bu Sono Pacing Wedi Klaten , sampai saat ini produk mempunyai konsumen satu kabupaten , lintas propinsi bahkan sampai manca negara (Inggris dan Arab). Namun dengan berkembangnya usaha yang dibidang pesat, belum ada satu produknya yang tersertifikasi halal. Padahal halal merupakan jaminan produk yang dikonsumsi konsumen merupakan produk yang memenuhi kriteria halal, sehat dan aman. Menurut Waluyo, 2020 bahwa konsumsi produk halal sudah merupakan bagian halal *life style* umat Islam, kesadaran konsumen terhadap produk halal sudah meningkat namun bertolak belakang dengan pelaku usaha (UMKM). Seharus pelaku usaha mengikuti tuntutan konsumen (*demand*), meskipun kebijakan produk halal sudah dicanangkan


namun masih banyak pelaku usaha yang memproduksi makanan dan minum belum tersertifikasi halal. Kendala yang dihadapi pelaku usaha terhadap hal tersebut adalah pengadministrasi dan kurangnya literasi tentang sertifikasi produk halal. Oleh karena hal tersebut pemerintah mengeluarkan regulasi melalui peraturan pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (BJPH) dan peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku UMK, hal tersebut merupakan dasar berlakunya sertifikasi program *self declare*. Program *self declare* merupakan bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah kepada UMK, program tersebut menjadi Langkah strategis pemerintah untuk memberdayakan UMKM agar produknya memiliki standar halal sebagai nilai tambah sehingga produknya mampu bersaing di pasar domestic maupun global. Sertifikasi halal juga memberikan perlindungan jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis bagi konsumen dan produsen. Pemerintah menetapkan dalam UU No 33 tahun 2014 tentang Pentahapan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Jenis Produk Makanan dan Minuman, RPH dan RPU mulai 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024.

Berpijak dari hal tersebut penting untuk dilakukan Program Studi Manajemen bekerjasama dengan Lembaga Pengabdian dan Penelitian Politeknik Pratama Mulia melakukan pendampingan UMKM Jenang Ayu Bu Sono untuk dilakukan sosialisasi dan literasi pentingnya produk halal bagi pelaku usaha melalui program *self declare*.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan beberapa pihak UMKM Jenang Ayu Bu Sono Desa Pacing Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten dengan diadakannya peningkatan kemampuan manajemen dalam mengelola bisnis untuk dapat meningkatkan produktivitas usaha. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dipersiapkan dari pihak UMKM Jenang Ayu Bu Sono sehingga terselenggara acara tersebut dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Politeknik Pratama Mulia Surakarta yang berperan selaku fasilitator dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Alur Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat



Gambar 1. Alur Kegiatan

Penjelasan Alur Kegiatan

1. Penguatan Manajemen Bisnis

Penguatan manajemen bisnis pada UMKM merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing, produktivitas dan kelanjutan bisnis. Beberapa langkah yang dilakukan :

- a. Edukasi dan implementasi Kewirausahaan dan Strategi Pemasarna
- b. Inovasi produk, mengembangkan produk melalui pengemasan produk yang lebih menarik dan sertifikasi produk halal.

2. Pengurusan Sertifikasi Halal

Metode pelaksanaan pengurusan sertifikasi halal dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) yaitu metode yang melibatkan berbagai stakeholder dalam aksi yang dilakukan sehingga terbentuk perubahan yang lebih baik. Pendampingan pengurusan sertifikasi halal program *self declare* atau Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) berupa

- a. Sosialisasi kegiatan dilakukan secara langsung berkunjung ke UMKM Jenang Ayu Bu Sono, kunjungan dilakukan bersama mahasiswa Program Studi Manajemen Perusahaan. Sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan *stake holder* terkait cara memperoleh dan menjalankan sertifikasi halal pada produknya. Tujuannya adalah:

1. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal
2. Memberikan panduan dan prosedur yang jelas tata cara memperoleh sertifikasi halal dan menjalankannya. Persyaratan untuk pengurusan sertifikasi halal.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membantu produsen untuk menjangkau pasar yang lebih luas yang mencari produk halal.
4. Mempermudah proses sertifikasi bagi pelaku usaha melalui program *self declare*/SEHATI secara gratis.
5. Membangun kepuasan konsumen melalui sertifikasi halal merupakan bentuk kepastian pada konsumen muslim sehingga merasa puas dengan produk yang diakui sebagai produk halal.

Sosialisasi program *self-declare* sebagai bentuk kegiatan yang dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang sertifikasi halal, memfasilitasi prosesnya, dan menjaga integritasnya.

b. Pengurusan NIB melalui OSS

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan nomor registrasi yang diperlukan dalam setiap bisnis, proses pengurusan NIB melalui program *Online Single Submission* (OSS). Upaya pemerintah ini dapat mempermudah proses berusaha di Indonesia. Langkah dalam pengurusan NIB melalui OSS sebagai berikut:

1. Pendaftaran di portal OSS (oss.go.id) daftar sebagai pengguna dengan membuat akun.
2. Input data bisnis setelah masuk akun termasuk melengkapi profil bisnis.
3. Pengisian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan jenis bisnis.
4. Penerbitan NIB setelah semuanya terinput , NIB dapat diterbitkan selanjutnya dapat diunduh pada portal OSS.

c. Pengisian SPJPH melalui aplikasi si Halal

Proses sertifikasi Halal di Indonesia melalui pengisian manula Surat Pernyataan Jaminan Produk Halal (SPJPH) dan aplikasi si Halal. Aplikasi "Si Halal" adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola sertifikasi halal di Indonesia. Anda dapat mengakses aplikasi ini melalui situs web resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menggunakan aplikasi "Si Halal": Berikut ini Langkah yang dilakukan:

1. Pendaftaran Akun: Daftar akun Anda di aplikasi "Si Halal" dengan mengikuti petunjuk yang ada. Pastikan untuk melengkapi semua informasi yang diperlukan.
 2. Input Data Bisnis: Isi data bisnis Anda, termasuk rincian perusahaan, informasi kontak, dan lain-lain.
 3. Permohonan Sertifikasi: Ajukan permohonan sertifikasi halal melalui aplikasi dengan mengunggah semua dokumen
 4. Pemantauan Status: Anda dapat memantau status permohonan Anda melalui aplikasi dan akan menerima notifikasi tentang perkembangan sertifikasi.
 5. Mengunduh Sertifikat: Setelah sertifikasi halal selesai, Anda dapat mengunduh sertifikat halal Anda melalui aplikasi "Si Halal."
- d. Verifikasi dan Validasi
Verifikasi dan Validasi Produk Halal Setelah semua sudah dilakukan baik pengisian/input data melalui SiHalal maka proses selanjutnya adalah melakukan verifikasi dan validasi produk yang didaftarkan pada program SEHATI yang dilakukan oleh pelaku UMKM.
- e. Terbit Sertifikasi Halal
Data yang sudah diverifikasi dan validasi akan dikirim ke Fatwa MUI setelah di setujui akan terbit sertifikasi halal.

Hasil dan pembahasan

1. Kegiatan Penguatan Manajemen Bisnis

Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan langsung ke UMKM Jenang Ayu Bu Sono di Desa Pacing Wedi Klaten, pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dibantu mahasiswa program studi Manajemen Perusahaan, kegiatan yang sudah dilakukan :

1. Pengemasan Jenang Ayu bu Sono yang inovasi dapat dilakukan adalah pengemasan yang dapat meningkatkan daya tarik produk, meningkatkan daya tahan dan memberikan nilai tambah bagi konsumen, berikut yang dilakukan:
 - a. Kemasan ramah lingkungan/ekologis dengan bahan yang dapat didaur ulang mengurangi limbah plastik memberikan edukasi konsumen untuk peduli dengan lingkungan.
 - b. Kemasan individu, untuk sajian langsung tanpa harus memotong jenang.
 - c. Kemasan informatif dengan menambahkan informasi produk yang jelas misal tanggal kedaluwarsa, bahan-bahan yang digunakan atau deskripsi tentang jenang, hal ini dapat mempermudah konsumen dalam menentukan keputusan pembelian.
 - d. Kemasan tematik dengan tema tertentu saat Jenang Ayu Bu Sono pada momen tertentu misalnya hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Hantaran Pernikahan, Hadiah atau *hampers*.



Gambar kunjungan ke UMKM Jenang Ayu Bu Sono


2. Manajemen Keuangan sederhana untuk UMKM Jenang Ayu Bu Sono,

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan aspek kritis dalam menjalankan sebuah bisnis khususnya UMKM. Langkah pengelolaan keuangan sederhana yang dapat dilakukan UMKM sebagai berikut :

 - a. Membuat anggaran , dimulai dengan membuat anggaran bulanan mencakup pemasukan dana dan pengeluaran dana,
 - b. Mencatat transaksi, semua transaksi keuangan dicatat secara rinci, dapat menggunakan perangkat lunak (*spreadsheet excel*) sehingga dapat tersusun neraca, laba rugi dan perubahan modal.
 - c. Pemisahan keuangan pribadi dan bisnis, memisahkan rekening bank dan keuangan pribadi dari rekening bisnis sehingga mempermudah melacak dan mengelola keuangan bisnis Jenang Ayu bu Sono.
 - d. Penentuanan HPP dan Harga Jual, mencatat pengeluaran untuk memproduksi jenang Ayu bu Sono (bahan baku, tenaga kerja langsung dan bahan penolong) dan menentukan harga jual sehingga tidak terjadi kerugian.

2. Pengurusan Sertifikasi Halal


Sebelum pengurusan sertifikasi halal produk Jenang Ayu Bu Sono, UMKM perlu mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan secara online melalui laman <https://ui-login.oss.go.id/>.



Setelah pengisian data selesai NIB dapat di download dan dicetak :




Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan langsung saat sosialisasi dan melalui online saat pengisian data profil Perusahaan Jenang Ayu Bu Sono dan bahan-bahan produksi serta pengolahannya melalui aplikasi Sihalal pada laman <https://ptsp.halal.go.id/>



Gambar 3. Aplikasi Sihalal

Setelah pengisian data profil UMKM, bahan-bahan yang digunakan, pengolahan dan foto produk jenang ayu bu Sono selanjutnya pengajuan akan diverifikasi dan validasi pendamping pengurusan produk halal (Retnoningrum). Pengajuan akan dikirim ke Fatwa MUI untuk mendapatkan sertifikasi produk halal kurang lebih 1 – 2 bulan.



Berikut ini Sertifikasi produk halal UMKM Jenang Ayu bu Sono.



Gambar 5. Sertifikasi Halal Jenang Ayu Bu Sono

Produk Jenang Ayu Bu Sono yang sudah tersertifikasi halal memiliki beberapa keuntungan terutama dalam menarik konsumen Muslim dan meningkatkan daya saing di pasar yang sudah meningkat kesadarannya akan produk halal serta dapat meningkatkan kepercayaan konsumen bahwa Jenang Ayu bu Sono .

Produk yang tersertifikasi halal memiliki beberapa keuntungan penting, terutama dalam menarik konsumen Muslim dan meningkatkan daya saing di pasar yang menghargai aspek kehalalan. Berikut adalah beberapa keuntungan produk tersertifikasi halal mematuhi prinsip-prinsip kehalalan Islam dan konsumen akan percaya kepada merek Jenang Ayu Bu Sono. Selain itu UMKM juga bisa mengakses program pemerintah yang mempromosikan produk halal secara efektif.

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan UMKM Jenang Ayu Bu Sono meliputi penguatan manajemen bisnis dan pengurusan sertifikasi halal merupakan program pengabdian pada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Tim Program Studi Manajemen Perusahaan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Politeknik Pratama Mulia dapat membantu UMKM dalam hal edukasi penguatan manajemen bisnis terkait dengan inovasi kemasan dan pengelolaan keuangan sederhana serta pengurusan sertifikasi produk halal Jenang Ayu Bu Sono. Dengan adanya program pendampingan ini harapannya UMKM dapat lebih berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat melalui kegiatan bisnis mereka.

Daftar Pustaka

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., dan Dharma, B.A. 2019. Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2):139-150
- Rachman Abdul, Sunardi, Simatupang Aisyah Defy R, Shofiah Tidjani dan Azwar Martavevi. Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, Volume 8, Nomor 1, April 2023, e-ISSN 2548-3463.
- BPJPH, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Produk Halal. 2022. 7 Kepkeban Nomor 33 Tahun 2022. Indonesia
- Dewan, Pengurus Komisi-komisi et al. 2020. *Majelis Ulama Indonesia*. (51): 1–12
- Resihono Legowo Dwi, Retnoningrum, Luluk Takari, Jimo. Menumbuhkan Produktivitas dan Kinerja Usaha Kain Tie Dye UMKM Srikandi di Desa Donohudan. *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 7 No. 1 (2023).
- Maesyarah, Martiana Andri, Putri Della Agustin. Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Melalui Halal *Self Declare*: Studi di Aflaha Mart Pleret Pondok Pesantren Muhammadiyah Yogyakarta. *MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol 5 No 6 Tahun 2022 Hal 2309-2318.
- Ningtiyas, J.D.A. Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) (studi kasus di UMKM Bintang Malam Pekalongan). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 2(1), 11-17, 2017.
- Wiradinata, M.Rosidi. Pengantar *E-Business*, Makalah E-business Project, Telkom Yogyakarta, 2002.